





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
 PRODI ILMU HUKUM
 FAKULTAS HUMANIORA
 UNIVERSITAS SARI MULIA
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Pemerintahan Daerah	HKL05	2	III (tiga)	9 Agustus 2019
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA JURUSAN JURUSAN	
	 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041		 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041	
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) Catatan : S : Sikap P : Pengetahuan KU :	CPL Program Studi			
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa;		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			

Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KK1	mampu melaksanakan Praktek Hukum Acara dalam kehidupan sehari-hari;
	KK4	Mampu membuat dan menyusun surat gugatan;
	P1	Menguasai konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dlm persidangan, sosial budaya, konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi;
	P4	Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan profesi hukum serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan pendampingan yang berazaskan Pancasila;
	P6	Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan upaya promotif dan preventif dalam beracara di persidangan;
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswa dapat memahami Pengertian, kedudukan dan obyek hukum Pemerintahan Daerah.
	M2	Mahasiswa memahami landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).
	M3	Mahasiswa mampu memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah .
	M4	Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan sistem otonomi.
	M5	Mahasiswa mampu memahami prinsip otonomi daerah.
	M6	Mahasiswa dapat memahami pemekaran daerah.
	M7	Mahasiswa dapat memahami perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).

	M8	Mahasiswa dapat memahami pertanggung jawaban kepada daerah.
	M9	Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
	M10	Mahasiswa dapat memahami dan mengerti hubungan pusat dan daerah.
	M11	Mahasiswa dapat memahami sumber pendapatan daerah.
	M12	Mahasiswa dapat memahami pemerintahan daerah di desa.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori,sertakonsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketetapan pemerintahan daerah	
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1	Pengertian, Kedudukan dan Obyek hukum Pemerintahan Daerah
	2	landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional) a. landasan Konstitusional (Ketentuan pasal 18 UUD 1945). B. landasan operasional: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
	3	Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. Desentralisasi, b. Dekosentrasi, dan Tugas c. Pembantuan (Medebewind)
	4	Sistem otonomi: a. otonomi rill, b. otonomi formal, c. otonomi materiil.
	5	Prinsip otonomi daerah: a. seluas-luasnya, b. nyata, c. bertanggung jawab.
	6	Pemekaran daerah: a. dasar hukum dalam undang-undang no 9 Tahun 2015, b. penggabungan daerah, c. penghapusan daerah.
	7	Perangkat daerah: a. tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, b. hak kepala daerah, c. kewajiban kepala daerah
	8	Pertanggung jawaban kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
	9	Dewan perwakilan rakyat daerah: a. Tugas, b. fungsi, c. hak-hak DPRD, d. hak anggota DPRD
	10	Hubungan pusat dan daerah meliputi: a. hubungan kewenangan, b. hubungan keuangan, c. hubungan pengawasan, d. hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan.

	11	Sumber pendapatan daerah: a. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah., b. jenis pendapatan daerah, c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	12	Pemerintahan dasa: a. Pemerintahan desa, b. Badan Permusyawaratan Desa (Tugas dan Fungsi)
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Tulis = 70 % - Penugasan = 30 % 	
Pustaka	Utama	Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 2. Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 3. Syakrani dan Syahrani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	Hardware/Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	<ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Mahendra Abdi., SH., MH - Fakhruddin Razy, SH., MH 	
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rincian Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa dapat memahami Pengertian, kedudukan dan obyek hukum Pemerintahan Daerah.	Penjelasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Obyek hukum Pemerintahan Daerah	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 1x(2x50')	ringkasan materi	Kejelasan dan Pemahaman Pengertian, kedudukan dan obyek hukum Pemerintahan Daerah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	FR
2	Mahasiswa memahami landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional) a. landasan Konstitusional (Ketentuan pasal 18 UUD 1945). b. landasan operasional: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 1x(2x50')	ringkasan materi landasan filosofis, konstitusional, Yuridis	Kejelasan dan Pemahaman landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	FR
3	Mahasiswa mampu memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Penjelasan tentang Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. Desentralisasi, dan b. Dekonsentrasi, dan c. Tugas Pembantuan (Medebewind)	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x50')	ringkasan materi mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kejelasan dan Pemahaman prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	FR
4	Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan	Sistem otonomi: a. otonomi rill, b. otonomi formal,	Kuliah e-learning (Daring)	TM: 1x(2x50')	ringkasan materi sistem otonomi.	Kejelasan dan Pemahaman menguraikan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi	10%	FR

	sistem otonomi.	c. otonomimateriil.	& Diskusi			sistem otonomi.	Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi		
5	Mahasiswa mampu memahami prinsip otonomi daerah.	Prinsip otonomi daerah: a. seluas-luasnya, b. nyata, c. bertanggung jawab.	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x5 0')	ringkasan materi	Kejelasan dan Pemahaman prinsip otonomi daerah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	10%	FR
6-7	Mahasiswa dapat memahami pemekaran daerah.	Pemekaran daerah: a. dasar hukum dalam undang-undang no 9 Tahun 2015, b. penggabungan daerah, c. penghapusan daerah.	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2x(2x5 0')	ringkasan materi dan tugas kelompok mengenai pemekaran daerah.	Kejelasan dan Pemahaman pemekaran daerah	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	15%	FR
8	Mahasiswa dapat memahami perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Penjelasan tentang Perangkat daerah: a. tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, b. hak kepala daerah, c. kewajiban kepala daerah	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 1x(2x5 0')	ringkasan materi	Kejelasan dan Pemahaman perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	MA
9	Mahasiswa dapat memahami pertanggung jawaban kepada daerah.	Penjelasan tentang Pertanggung jawaban kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x5 0')	Tugas ringkasan materi dan membuat makalah mandiri	Kejelasan dan Pemahaman pertanggung jawaban kepada daerah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%	MA
10	Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan	Penjelasan tentang Dewan perwakilan rakyat daerah: a. Tugas,	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x5 0')	ringkasan materi tentang Dewan perwakilan rakyat daerah	Kejelasan dan Pemahaman Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	5%	MA

	Rakyat Daerah.	b. fungsi, c. hak-hak DPRD, d. hak anggota DPRD				Rakyat Daerah.	• Diskusi		
11	Mahasiswa dapat memahami dan mengerti hubungan pusat dan daerah.	Penjelasan tentang Hubungan pusat dan daerah meliputi: a. hubungan kewenangan, b. hubungan keuangan, c. hubungan pengawasan, d. hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan.	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x50')	Tugas kelompok hubungan pusat dan daerah	Kejelasan dan Pemahaman mengerti hubungan pusat dan daerah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%	MA
12	Mahasiswa dapat memahami sumber pendapatan daerah.	Penjelasan tentang Sumber pendapatan daerah: a. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. jenis pendapatan daerah, c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	TM: 1x(2x50')	Tugas ringkasan materi	Kejelasan dan Pemahaman sumber pendapatan daerah.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%	MA
13-14	Mahasiswa dapat memahami pemerintahan daerah di desa.	Penjelasan tentang Pemerintahan desa: a. Pemerintahan desa, b. Badan Permusyawaratan Desa (Tugas dan Fungsi)	Contekstual learning dalam bentuk kuliah tatap muka	TM: 2x(2x50')	Tugas ringkasan materi dan tugas kelompok mengenai pemekaran daerah.	Kejelasan dan Pemahaman pemerintahan daerah di desa	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	15%	MA
Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									